

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN MAJALENGKA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 123/ORT.02-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 29/Kpts/KPU-Kab-011.329129/VIII/2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2013-2018

ABSTRAK : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian nomenklatur Divisi KPU Kabupaten Majalengka; bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Majalengka harus ditetapkan dengan Keputusan KPU; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329129/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Periode 2013-2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 123/ORT.02-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi, Uraian tugas Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka periode 2013-2018; 2. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329129/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Periode 2013-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 123/ORT.02-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2018 berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2018.
- Lampiran 4 halaman